



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ ~~439~~ /GAH.00/01-10/04/2020

14 April 2020

Sifat : Segera

Perihal : Penerimaan Sumbangan/Hibah dari masyarakat
oleh Lembaga pemerintah

- Yth.**
- 1. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19**
 - 2. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi/Kabupaten/Kota**
 - 3. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah**

Kondisi *pandemic global* terkait *Corona Virus Desease 2019* (Covid 19) telah menjadi perhatian penuh banyak pihak. Tidak hanya upaya dari pemerintah, namun partisipasi masyarakat termasuk sektor swasta yang berasal dari dalam maupun luar negeri juga sangat berperan dalam percepatan penanganan Covid-19. Bentuk partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk pemberian sumbangan baik berupa uang, barang habis pakai, maupun barang modal kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah maupun Institusi Pemerintah yang terkait. Untuk menghilangkan keraguan bagi penerima (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah maupun Institusi Pemerintah) terkait dengan aturan tentang penerimaan gratifikasi, bersama ini kami sampaikan:

1. Sumbangan bantuan bencana dalam pelbagai bentuk sepanjang ditujukan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah maupun institusi pemerintah bukan termasuk gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, sumbangan tersebut tetap dapat diterima, dan karena bukan tergolong gratifikasi yang dilarang, tidak perlu dilaporkan ke KPK sebagaimana diatur juga dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Lembaga/institusi pemerintah sebagai penerima sumbangan, perlu memastikan bahwa tujuan pemberian sumbangan adalah ditujukan kepada lembaga/institusi, bukan ditujukan kepada individu pegawai negeri/penyelenggara negara.
2. Untuk mendorong tatakelola pemerintahan yang baik, kami merekomendasikan untuk mengadministrasikan segala bentuk sumbangan serta mempublikasikan kepada masyarakat termasuk penggunaannya. Penggunaan *website* instansi dan pemutakhiran data setiap hari sangat dianjurkan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
3. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengumpulan dan penyaluran sumbangan terkait pandemi Covid-19 agar berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga penggunaannya tepat guna dan tepat sasaran.

4. Metode dan tata cara pencatatan sumbangan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Firli Bahuri
Ketua

Tembusan:

– Yth. Deputi Bidang PIPM KPK